



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/ 7023 /2018

TENTANG
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH

KEPADA

SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMAIT) HIDAYAH KLATEN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian satuan pendidikan menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;

b. bahwa permohonan pendirian satuan pendidikan menengah SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMAIT) HIDAYAH KLATEN dari Yayasan Hidayah Klaten, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Pendirian Satuan Pendidikan Menengah kepada SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMAIT) HIDAYAH KLATEN.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 45);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Hidayah Klaten Nomor 05/IO-SMAIT/YAS-HID/IV/2018 tanggal 11 April 2018 Perihal Permohonan Pendirian Sekolah Baru;

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.3/08875 tanggal 26 Juni 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kepada :

Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMAIT) HIDAYAH KLATEN

Nama Yayasan : Yayasan Hidayah Klaten

Alamat : Jl.Klaten-Boyolali km. 3,5 Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Nilai Investasi : Rp. 6.628.000.000,-

KEDUA

: Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencuri keuntungan.

KETIGA

: Penyelenggaraan SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMAIT) HIDAYAH KLATEN, Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah, untuk jenis satuan pendidikan SMA, Kepala SMA yang bersangkutan wajib :

- a. menyampaikan laporan perkembangan SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMAIT) HIDAYAH KLATEN, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta

- didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMAIT) HIDAYAH KLATEN, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku;
- KELIMA : Dalam hal perkembangan SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMAIT) HIDAYAH KLATEN, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan pendidikan SMA sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu akan dicabut/dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Juli 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



PRA SETYO ARIBOWO

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pembinaan SMA, Kemendikbud Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BP2MK Wilayah III Disdikbud Provinsi Jawa Tengah.



YAYASAN HIDAYAH KLATEN

Akte Notaris Moh.imron, SH Nomor : 29 tANGGAL 22 April 1997

TERDAFTAR PADA Konsospol Klaten Nomor : 220 / 566 Tanggal 1 Desember 1997

Sekretariat : Tegal Tawangrejo, Gang Togian (Belakang Mitra Swalayan) Bareng, Klaten.

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN HIDAYAH KLATEN

Nomor : SK 003/YASHID/SMAIT/IV/2017

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMAIT) HIDAYAH KLATEN

- Menimbang : a. Bahwa dipandang perlu untuk melanjutkan program pendidikan lanjutan bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Hidayah Klaten.
- b. Bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan yayasan, layak untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) Hidayah Klaten;
- c. Bahwa pendirian Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) Hidayah Klaten untuk mendukung visi dan misi Yayasan serta membantu pemerintah dalam bidang Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Permendiknas RI Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor No. 41 tahun 2001 tentang Standar Proses;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Hidayah Klaten

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Yayasan Hidayah Klaten mendirikan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) Hidayah Klaten.
- Kedua : Hal-hal yang berkaitan dengan perlengkapan pendirian dan sarana prasarana penunjang akan diupayakan dengan sebaik-baiknya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KLATEN

Pada tanggal : 1 April 2017

Ketua Yayasan,

BAMBANG YUNAIDI, SE